



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 100/500/ TAHUN 2018  
TENTANG

TIM PENUNJUKAN SUB PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang** : a. bahwa dengan belum meratanya penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, maka perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan dan klusterisasi/pengelompokan konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak khususnya di wilayah yang belum terdapat penyalur di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Melakukan perencanaan wilayah yang akan didirikan Sub Penyalur berdasarkan klusterisasi konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak;
3. Melakukan verifikasi terhadap usulan Sub Penyalur baik dari Kelurahan/Kampung dan Kecamatan, antara lain :
  - a. Titik lokasi atau jarak dengan Penyalur terdekat;
  - b. Ketersediaan alokasi BBM di Penyalur;
  - c. Daftar Konsumen Pengguna;
  - d. Permodalan dan;
  - e. Izin lokasi.
4. Memfasilitasi proses penerbitan izin lokasi kepada Calon Sub Penyalur untuk membangun sarana dan prasarana pembangunan tempat Sub Penyalur;
5. Melakukan verifikasi terkait kelaikan alat pengangkutan, penyaluran dan penyimpanan BBM sesuai standarisasi kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan;
6. Memfasilitasi tahapan /proses pembentukan Surat Keputusan tentang Penunjukan Sub Penyalur BBM;
7. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Sub Penyalur yang telah disetujui dan yang telah melakukan kegiatan penyaluran BBM;
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kegiatan Sub Penyalur kepada Bupati Kepulauan Sangihe dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

**KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. #

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 9 Mei 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 100/500/Tahun 2018

TENTANG

TIM PENUNJUKAN SUB PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PENUNJUKAN SUB PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
- WAKIL KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA  
KAB. KEPL. SANGIHE
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM  
SETDA KAB. KEPL. SANGIHE
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KAB. KEPL. SANGIHE  
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KAB. KEPL. SANGIHE  
3. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEPL.  
SANGIHE  
4. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.  
KEPL. SANGIHE  
5. KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. KEPL. SANGIHE  
6. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KEPL. SANGIHE  
7. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KAB. KEPL. SANGIHE  
8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
KEBAKARAN KAB. KEPL. SANGIHE  
9. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. KEPL. SANGIHE
- SEKRETARIAT : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA  
KAB. KEPL. SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA